

PERATURAN DAN TATACARA PENJATUHAN SANKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP PENJATUHAN SANKSI DAN TINDAKAN

Pasal 4 Tujuan Penjatuhan Sanksi dan Tindakan

Tujuan penjatuhan sanksi dan tindakan dalam peraturan ini:

1. **Al Ishlah**, yaitu menyelesaikan sengketa yang terjadi antar anggota partai.
2. **Al 'Ilaj**, yaitu menyadarkan tersalah dan mendorongnya untuk memperbaiki diri setelah menjalani sanksi, agar terhindar atau sembuh dari kebiasaan buruknya, serta membantu agar lebih baik dari sebelumnya.
3. **Al Inshaf**, yaitu membantu pihak yang terzhalmi dan atau dirugikan untuk memperoleh haknya baik yang bersifat material maupun immaterial.
4. **Az Zajru**, yaitu memberi pelajaran kepada tersalah sehingga tidak mengulangi kesalahannya.
5. **Ar Rad'u**, yaitu mencegah atau menangkal anggota yang lain agar tidak melakukan kesalahan yang telah diperbuat oleh tersalah.
6. **Al Himayah**, yaitu melindungi organisasi dengan memperbaiki anggotanya yang berbuat kesalahan dan menghindarkan organisasi dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat kesalahan tersebut.
7. **Al Jabru**, yaitu membantu tersalah untuk mendapatkan ampunan Allah atas pelanggaran yang diperbuatnya.

Pasal 5 Prinsip-prinsip Penjatuhan Sanksi dan Tindakan

Sanksi dan tindakan dijatuhkan dengan prinsip- prinsip sebagai berikut:

1. **Merealisasikan maslahat dan menghindarkan mafsadat.** Sanksi dan tindakan yang dijatuhkan harus dimaksudkan dan diduga kuat dapat merealisasikan kemaslahatan, dan menghindari adanya unsur *mafsadat*.
2. **Berlandaskan semangat kasih-sayang.** Motivasi penjatuhan sanksi dan tindakan bukan kebencian atau pembalasan, tetapi cinta-kasih dan untuk perbaikan. Penerimaan sanksi dengan ikhlas oleh tersalah akan menambah *tsiqab* dan rasa hormat kepada dirinya dan menambah kedekatannya di hati anggota yang lain setelah sanksi dan tindakan tersebut dijalani.
3. **Setimpal dengan kesalahan.** Sanksi dan tindakan tidak diperberat atau diperluas kecuali jika terdapat alasan/keperluan yang sungguh-sungguh (darurat) untuk tercapainya tujuan dari sanksi dan tindakan tersebut.
4. **Mengedepankan sifat pencegahan.** Sanksi atau tindakan harus didahului langkah-langkah pencegahan, dengan memperkuat semangat saling menasehati (*tawashi*) dan "*al amru bil ma'ruf wannahyu 'anil munkar*".

5. **Efektif, mudah, dan efisien.** Proses penanganan, pemeriksaan, dan penyelesaian untuk setiap kasus hendaknya berjalan secara efektif, mudah, dan efisien.
6. **Persamaan di hadapan peraturan.** Semua pihak mempunyai kedudukan sama di hadapan peraturan dan Majelis Qadha.
7. **Bertahap.** Qadhi dalam menjatuhkan hukuman kepada tersalah hendaknya mengutamakan sanksi yang lebih ringan jika diperhitungkan dapat mencapai tujuan.
8. **Variasi dan opsi.** Variasi sanksi dan tindakan disesuaikan dengan variasi pelanggaran dan situasi kondisi tersalah. Sanksi dan tindakan dijatuhkan dengan mempertimbangkan pilihan yang paling maslahat (*al aslah*).
9. **Praduga tak bersalah.** Setiap anggota yang diajukan untuk diperiksa atau sedang dalam pemeriksaan banding dianggap tidak bersalah sebelum Majelis Qadha memutuskan kesalahannya. Dan seluruh pihak terkait berkewajiban menjaga nama baik dan kehormatannya.
10. **Berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi.** Sedianya seorang qadhi harus berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi kepada tersalah mengingat kesalahan karena memaafkan tersalah lebih ditolehir dari kesalahan dalam menghukum.
11. **Menyegerakan resosialisasi.** Anggota yang telah selesai menjalani sanksi dan tindakan dengan baik segera dilakukan resosialisasi dengan semangat penghormatan (*takrim*) dan kasih sayang (*mahabbah*).